



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN LEBAK BULUS

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 1/A.6/31.74.06.1002.02.009.R.9/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah LEBAK BULUS Nomor 05 TAHUN 2020 Tanggal 2020-01-03 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD LINTANG PITULAS KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN LEBAK BULUS dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah
Alamat

: PAUD LINTANG PITULAS
: JL. MANUNGgal JAYA I NO.17 RT/RW:008/004 KEL.
LEBAK BULUS KEC. CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah

: KASIAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 06 Maret 2020



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

